



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak Berhadapan Hukum;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 22 Mei 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Kediri.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 24 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/222/XII/RES.1.6/2023/Satreskrim tanggal 24 Desember 2023;

Anak Berhadapan Hukum ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
5. Hakim ,Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum : RINNI PUSPITASARI, S.H.,M.H.,Dkk, Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri alamat di Jalan Pamenang No.60 Kediri berdasarkan Surat Penetapan Hakim tanggal 15 Januari 2024 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Orang Tua, Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Pegawai Bapas dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr, tanggal 11 Januari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Majelis Anak Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr, tanggal 11 Januari 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan membaca hasil penelitian kemasyarakatan dari Petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Nomor Register Litmas: No. Reg. Litmas : 004/I.C/01/2024/ Kdr, petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS), tertanggal : 05 Januari 2024 mengenai Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Anak Berkonflik Dengan Hukum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 10 (sepuluh) Tahun di LPKA Blitar dikurangi selama Anak berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah supaya Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jacket atau hoodie warna hitam yang ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam yang ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah;
 - 1 (satu) buah BH warna biru tua;
 - 1 (satu) pasang sandal merk Swallow warna hitam
 - 1 (satu) buah sandal merk Adidas warna hitam;
 - 1 (satu) buah jacket atau hoodie warna hitam bertuliskan Your Stone;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
 - 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi 5 plus warna hitam;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih kombinasi biru Noka/Nosin MH1JM1110HK546359/JM11E153025 terpasang TNK Nopol AG 2905 OC;

Dikembalikan kepada saksi I

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih terpasang TNKB nopol AG 6908 EBS;

Dikembalikan kepada anak saksi

- 1 (satu) buah handphone samsung galaxy A04e warna copper/pink imei 1 : 352129775951834 imei 2 : 352507725951832m
- 1 (satu) buah dosbook handphone samsung galaxy A04e warna copper/pink imei 1 : 352129775951834 imei 2 : 352507725951832;

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi 2

4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan kerimanan hukuman Anak Pelaku melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tertanggal 25 Januari 2024 dengan alasan Anak Pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya,;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Anak Pelaku , yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Anak Pelaku melalui Penasehat hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair

Bahwa Anak pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Desember 2023 bertempat di Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari jumat 22 Desember 2023 sekira pukul 15.00 wib sepulang kerja di swalayan Roxy Kab.Kediri Anak meminjam sepeda

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



motor honda beat warna biru putih No. Polisi AG 2905 OC milik saksi I untuk pulang ke rumah di Kec.Pare Kab.Kediri setelah pulang shif kerja kemudian sekira pukul 19.00 wib Anak di hubungi oleh Anak korban *"Awakmu ning endi kene temon ono aku (artinya kamu di mana sini ketemu dengan saya)"* lalu Anak menjawab untuk menunggu selanjutnya Anak korban mengatakan kepada Anak *"Ndang to cok gak usah mbulet ae (artinya ayo cepat tidak usah berbelit belit)"* saat itu Anak jawab *"iyo sek bar iki paling (artinya iya sebentar lagi)"* selanjutnya Anak menghubungi Anak korban *"yo bar iki otw (ya habis ini jalan)"*. Lalu, Anak kemudian mempersiapkan sebilah pisau lipat bergagang hitam terbuat dari besi dengan panjang sekitar 10 Cm (Daftar Pencarian Barang No. : DPB/30/XII/RES.1.6/2023/Satreskrim Tanggal 24 Desember 2023) yang dibeli secara online yang kemudian disimpan didashboard motor dengan tujuan untuk mengancam anak korban agar tidak berkata-kata kasar kepada Anak. Selanjutnya, Anak menghubungi Anak korban dan diarahkan oleh Anak korban menuju ke jalan arah Goa Jegles Kab. Kediri.

- Bahwa setiba Anak di lokasi, Anak melihat Anak sudah berada di lokasi tersebut sendirian dengan mengendarai sepeda motor vario warna putih No. Polisi AG-6908 EBS selanjutnya Anak mendekati Anak korban yang posisi nya berdiri dibawah pohon sementara Anak duduk disamping bertanya *"Piye arep omong opo (artinya mau bicara apa?)"* Anak korban berkata *"sek sek (sementar)"* sembari mengangkat telepon dari orang lain. Selanjutnya, Anak berkata *"sopo wi? (siapa itu?)"* dan oleh anak korban diam saja dan tidak menjawab sehingga membuat anak marah dan berkata *"Piye to maksudmu kok empane gak ngajeni aku jarene arep cerito kok malah omongan karo arek lanang liyo! (maksudmu bagaimana katanya mau bercerita kenapa malah ngobrol sama laki laki lain),* lalu anak korban berkata *"kosek to rasah melu-melu urusanku (artinya tunggu dulu tidak usah ikut-ikut urusanku)"* dan Anak berkata *"piye to maksudmu? (artinya gimana maksudmu)"* Anak korban berkata *"Kowe iki keturunan lonte (artinya kamu itu keturunan dari pelacur)"* mendengar jawaban anak korban Anak kemudian emosi dan memukul dengan tangan kanan ke arah pipi kiri dari Anak korban selanjutnya anak korban berusaha melarikan diri menghindari Anak, kemudian Anak mengejar dan berhasil memegang jaket kemudian Anak korban melawan dengan memukul wajah Anak, lalu Anak menjatuhkannya dengan cara



membanting anak korban sampai terjatuh kepala membentur lantai semen saat itu Anak korban posisi tengkurap kemudian Anak memegang rambut Anak korban dan kemudian membenturkan kepalanya/dahinya ke arah lantai yang terbuat dari semen sebanyak sekira lebih dari 5 (lima) kali sampai kondisi Anak korban terlihat lemas lalu Anak membalikan posisi tubuh dari Anak korban dari terlungkup ke lantai lalu oleh Anak dirubah posisinya menjadi terlentang dengan kondisi lemah selanjutnya Anak yang mengharapkan atau menginginkan matinya korban selanjutnya Anak berdiri mengambil pisau di jok sepeda motor tersebut padahal Anak masih memiliki jangka waktu untuk memikirkan secara tenang niat serta akibat yang timbul dari perbuatan yang hendak dilakukannya. Tetapi dalam tenggang waktu tersebut, anak tetap melaksanakan niatnya untuk menghabisi nyawa Anak korban dengan mengambil pisau yang berada di dashboard motor beat yang berjarak sekira 3 (tiga) meter setelah ambil pisau yang masih keadaan terlipat kemudian Anak membuka mata pisaunya lalu pegang dengan tangan kanan, selanjutnya Anak mendatangi Anak korban yang posisinya tiduran terlentang lalu Anak menduduki paha dari Anak korban kemudian mengarahkan pisau untuk menusuk ke bagian vital yaitu perut korban korban sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat tusukan ketiga Anak korban tersadar dan berhasil menahan pisau dan mengenai tangan kanan dari Anak korban saat itu Anak mencabut pisau dari tangan Anak korban kemudian Anak merubah posisi dengan cara Anak tetap diatas tubuh dari Anak korban sedangkan kaki kanan Anak menindih tangan kanan dari Anak korban, tangan kiri Anak memegang tangan kiri dari Anak korban dan tangan kanan Anak memegang pisau lalu ditusukkan lagi ke arah perut, dada sebanyak sekira lebih dari 5 (lima) kali hingga Anak korban INDRIAN YUSI LESTARI sudah tidak bergerak lemas karena keluar darah banyak dari bagian perut Anak korban kemudian anak berdiri kemudian merubah posisi dari Anak korban menjadi tengkurap ke lantai semen saat Anak melihat Anak korban sudah kondisi lemas anak lalu meninggalkan anak korban dan saat itu anak melihat handphone milik korban di dashboard motor vario kemudian anak mengambil handphone tersebut selanjutnya menuju ke sepeda motor honda beat yang kemudian menaruh pisau di dashboard kemudian Anak meninggalkan lokasi tersebut dan membersihkan diri dari darah Anak korban selanjutnya Anak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kemudian Anak teringat bahwa pisau dan kaos yang terkena darah masih berada di dalam jok sepeda motor saksi I kemudian Anak meminjam lagi sepeda motor tersebut untuk membuang pisau dan kaos tersebut ke barat sungai simpang empat Kab Kediri.

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, telah mengakibatkan anak korban meninggal dunia berdasarkan Surat Visum Et Repertum RS Bhayangkara Kediri Nomor : R/608/XII/KES.3/2023/Rsb. Kediri yang ditanda tangani oleh dr. Tutik Purwanti, Sp. F dengan Kesimpulan :

1. Jenazah perempuan, usia usia dibawah delapan belas tahun, panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter, kulit sawo matang, rambut bergelombang berwarna hitam semir coklat muda, panjang empat puluh enam sentimeter, gizi cukup.
2. Luka terjadi pada masih hidup.
3. Tidak ditemukan tanda kehamilan (menunggu konfirmasi hasil pemeriksaan rahim)
4. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan :
 - a. Lima belas luka robek di dahi, satu luka robek di puncak kepala, tiga luka robek dan satu luka memar di kepala belakang, akibat kekerasan benda tajam.
 - b. Dua luka tusuk dipayudara sebelah kiri dan satu luka tusuk pada payudara sebelah kanan.
 - c. Delapan luka robek di perut yang menembus hingga selang iga ke tujuh usus halus, penggantung usus, dan selaput dinding pankreas menyebabkan pendarahan rongga perut.
 - d. Satu luka robek di pinggang sebelah kiri.
 - e. Luka lecet tekan dibawah alis sevelah kiri bagian luar.
 - f. Resapan darah pada kulit kepala akibat pecahnya pembuluh darah.
 - g. Senjata tajam diduga bermata pisau satu sisi berukuran lebar empat sentimeter dan panjang sekita sepuluh sentimeter.

Sebab Kematian karena luka tusuk di perut yang menembus organ dalam sehingga terjadi perdarahan.

Perbuatan Anak tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP
Subsida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak, Pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Kesatu Primair, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari jumat 22 Desember 2023 sekira pukul 15.00 wib sepulang kerja di swalayan Roxy Kab.Kediri Anak meminjam sepeda motor honda beat warna biru putih No. Polisi AG 2905 OC milik saksi I untuk pulang ke rumah di Kab.Kediri setelah pulang shif kerja kemudian sekira pukul 19.00 wib Anak di hubungi oleh Anak korban "*Awakmu ning endi kene temon ono aku (artinya kamu di mana sini ketemu dengan saya)*" lalu Anak menjawab untuk menunggu selanjutnya Anak korban mengatakan kepada Anak "*Ndang to cok gak usah mbulet ae (artinya ayo cepat tidak usah berbelit belit)*" saat itu Anak jawab "*iyoo sek bar iki paling (artinya iya sebentar lagi)*" selanjutnya Anak menghubungi Anak korban "*yo bar iki otw (ya habis ini jalan)*". Lalu, Anak membawa sebilah pisau lipat bergagang hitam terbuat dari besi dengan panjang sekitar 10 Cm (Daftar Pencarian Barang No. : DPB / 30 / XII / RES.1.6 / 2023 / Satreskrim Tanggal 24 Desember 2023) yang dibeli secara online yang kemudian disimpan di dashboard motor. Selanjutnya, Anak menghubungi Anak korban dan diarahkan oleh Anak korban menuju ke jalan arah Kab. Kediri.
- Bahwa setiba Anak di lokasi, Anak melihat Anak korban sudah berada di lokasi tersebut sendirian dengan mengendarai sepeda motor vario warna putih No. Polisi AG-6908 EBS selanjutnya Anak mendekati Anak korban yang posisi nya berdiri dibawah pohon sementara Anak duduk disamping bertanya "*Piye arep omong opo (artinya mau bicara apa?)*" Anak korban berkata "*sek sek (sementara)*" sembari mengangkat telepon dari orang lain. Selanjutnya, Anak berkata "*sopo wi? (siapa itu?)*" dan oleh anak korban diam saja dan tidak menjawab sehingga membuat anak marah dan berkata "*Piye to maksudmu kok empane gak ngajeni aku jarene arep cerito kok malah omongan karo arek lanang liyo! (maksudmu bagaimana katanya mau bercerita kenapa malah ngobrol sama laki laki lain)*", lalu anak korban berkata "*kosek to rasah melu-melu urusanku (artinya tunggu dulu tidak usah ikut-ikutan urusanku)*" dan Anak berkata "*piye to maksudmu? (artinya gimana maksudmu)*" Anak korban berkata "*Kowe iki keturunan lonte (artinya kamu itu keturunan dari pelacur)*" mendengar jawaban anak korban Anak kemudian emosi dan memukul dengan tangan kanan ke arah pipi kiri dari Anak korban selanjutnya anak

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berusaha melarikan diri menghindari Anak, kemudian Anak mengejar dan berhasil memegang jaket kemudian Anak korban melawan dengan memukul wajah Anak, lalu Anak menjatuhkannya dengan cara membanting anak korban sampai terjatuh kepala membentur lantai semen saat itu Anak korban posisi tengkurap kemudian Anak memegang rambut Anak korban dan kemudian membenturkan kepalanya/dahinya ke arah lantai yang terbuat dari semen sebanyak sekira lebih dari 5 (lima) kali sampai kondisi Anak korban terlihat lemas lalu Anak membalikan posisi tubuh dari Anak korban dari terlungkup ke lantai lalu oleh Anak dirubah posisinya menjadi terlentang dengan kondisi lemah selanjutnya Anak mengambil pisau yang berada di dashboard motor beat yang berjarak sekira 3 (tiga) meter setelah ambil pisau yang masih keadaan terlipat kemudian Anak membuka mata pisaunya lalu pegang dengan tangan kanan, selanjutnya Anak mendatangi Anak korban yang posisinya tiduran terlentang lalu Anak menduduki paha dari Anak korban kemudian mengarahkan pisau untuk menusuk ke bagian vital yaitu perut korban korban sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat tusukan ketiga Anak korban tersadar dan berhasil menahan pisau dan mengenai tangan kanan dari Anak korban saat itu Anak mencabut pisau dari tangan Anak korban kemudian Anak merubah posisi dengan cara Anak tetap diatas tubuh dari Anak korban sedangkan kaki kanan Anak menindih tangan kanan dari Anak korban, tangan kiri Anak memegang tangan kiri dari Anak korban dan tangan kanan Anak memegang pisau lalu ditusukkan lagi ke arah perut, dada sebanyak sekira lebih dari 5 (lima) kali hingga Anak korban sudah tidak bergerak lemas karena keluar darah banyak dari bagian perut Anak korban kemudian anak berdiri kemudian merubah posisi dari Anak korban menjadi tengkurap ke lantai semen saat Anak melihat Anak korban sudah kondisi lemas anak lalu meninggalkan anak korban dan saat itu anak melihat handphone milik korban di dashboard motor vario kemudian anak mengambil handphone tersebut selanjutnya menuju ke sepeda motor honda beat yang kemudian menaruh pisau di dashboard kemudian Anak meninggalkan lokasi tersebut dan membersihkan diri dari darah Anak korban selanjutnya Anak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi I namun kemudian Anak teringat bahwa pisau dan kaos yang terkena darah masih berada di dalam jok sepeda motor saksi I kemudian Anak meminjam lagi sepeda motor tersebut untuk membuang pisau dan kaos tersebut ke barat sungai simpang empat Kab Kediri.

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, telah mengakibatkan anak korban meninggal dunia berdasarkan Surat Visum Et Repertum RS Bhayangkara Kediri Nomor : R/608/XII/KES.3/2023/Rsb. Kediri yang ditanda tangani oleh dr. Tutik Purwanti, Sp. F dengan Kesimpulan :

1. Jenazah perempuan, usia dibawah delapan belas tahun, panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter, kulit sawo matang, rambut bergelombang berwarna hitam semir coklat muda, panjang empat puluh enam sentimeter, gizi cukup.
2. Luka terjadi pada masih hidup.
3. Tidak ditemukan tanda kehamilan (menunggu konfirmasi hasil pemeriksaan rahim)
4. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan :
 - a. Lima belas luka robek di dahi, satu luka robek di puncak kepala, tiga luka robek dan satu luka memar di kepala belakang, akibat kekerasan benda tajam.
 - b. Dua luka tusuk dipayudara sebelah kiri dan satu luka tusuk pada payudara sebelah kanan.
 - c. Delapan luka robek di perut yang menembus hingga selang iga ke tujuh usus halus, penggantung usus, dan selaput dinding pankreas menyebabkan pendarahan rongga perut.
 - d. Satu luka robek di pinggang sebelah kiri.
 - e. Luka lecet tekan dibawah alis sevelah kiri bagian luar.
 - f. Resapan darah pada kulit kepala akibat pecahnya pembuluh darah.
 - g. Senjata tajam diduga bermata pisau satu sisi berukuran lebar empat sentimeter dan panjang sekita sepuluh sentimeter.

Sebab Kematian karena luka tusuk di perut yang menembus organ dalam sehingga terjadi perdarahan.

Perbuatan Anak tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

ATAU

Bahwa Anak pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Desember 2023 bertempat di di Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menempatkan, membiarkan,

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



melakukan, menyuruhlakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, yang mengakibatkan Anak mati, dengan cara sebagai berikut;;

- Bahwa awalnya pada hari jumat 22 Desember 2023 sekira pukul 15.00 wib sepulang kerja di swalayan Roxy Kab.Kediri Anak meminjam sepeda motor honda beat warna biru putih No. Polisi AG 2905 OC milik saksi untuk pulang ke rumah di Kab.Kediri setelah pulang shif kerja kemudian sekira pukul 19.00 wib Anak di hubungi oleh Anak korban "*Awakmu ning endi kene temon ono aku (artinya kamu di mana sini ketemu dengan saya)*" lalu Anak menjawab untuk menunggu selanjutnya Anak korban mengatakan kepada Anak "*Ndang to cok gak usah mbulet ae (artinya ayo cepat tidak usah berbelit belit)*" saat itu Anak jawab "*iyu sek bar iki paling (artinya iya sebentar lagi)*" selanjutnya Anak menghubungi Anak korban "*yo bar iki otw (ya habis ini jalan)*". Lalu, Anak membawa sebilah pisau lipat bergagang hitam terbuat dari besi dengan panjang sekitar 10 Cm (Daftar Pencarian Barang No. : DPB / 30 / XII / RES.1.6 / 2023 / Satreskrim Tanggal 24 Desember 2023) yang dibeli secara online yang kemudian disimpan di dashboard motor. Selanjutnya, Anak menghubungi Anak korban dan diarahkan oleh Anak korban menuju ke jalan arah Kab. Kediri.
- Bahwa setiba Anak di lokasi, Anak melihat Anak korban sudah berada di lokasi tersebut sendirian dengan mengendarai sepeda motor vario warna putih No. Polisi AG-6908 EBS selanjutnya Anak mendekati Anak korban yang posisi nya berdiri dibawah pohon sementara Anak duduk disamping bertanya "*Piye arep omong opo (artinya mau bicara apa?)*" Anak korban berkata "*sek sek (sementar)*" sembari mengangkat telepon dari orang lain. Selanjutnya, Anak berkata "*sopo wi? (siapa itu?)*" dan oleh anak korban diam saja dan tidak menjawab sehingga membuat anak marah dan berkata "*Piye to maksudmu kok empane gak ngajeni aku jarene arep cerito kok malah omongan karo arek lanang liyo! (maksudmu bagaimana katanya mau bercerita kenapa malah ngobrol sama laki laki lain)*", lalu anak korban berkata "*kosek to rasah melu-melu urusanku (artinya tunggu dulu tidak usah ikut-ikut urusanku)*" dan Anak berkata "*piye to maksudmu? (artinya gimana maksudmu)*" Anak korban berkata "*Kowe iki keturunan lonte (artinya kamu itu keturunan dari pelacur)*" mendengar jawaban anak korban Anak kemudian emosi dan memukul dengan tangan kanan ke arah pipi kiri dari Anak korban selanjutnya anak korban berusaha melarikan diri menghindari Anak, kemudian Anak



mengejar dan berhasil memegang jaket kemudian Anak korban melawan dengan memukul wajah Anak, lalu Anak menjatuhkannya dengan cara membanting anak korban sampai terjatuh kepala membentur lantai semen saat itu Anak korban posisi tengkurap kemudian Anak memegang rambut Anak korban dan kemudian membenturkan kepalanya/dahinya ke arah lantai yang terbuat dari semen sebanyak sekira lebih dari 5 (lima) kali sampai kondisi Anak korban terlihat lemas lalu Anak membalikan posisi tubuh dari Anak korban dari terlungkup ke lantai lalu oleh Anak dirubah posisinya menjadi terlentang dengan kondisi lemah selanjutnya Anak mengambil pisau yang berada di dashboard motor beat yang berjarak sekira 3 (tiga) meter setelah ambil pisau yang masih keadaan terlipat kemudian Anak membuka mata pisaunya lalu pegang dengan tangan kanan, selanjutnya Anak mendatangi Anak korban yang posisinya tiduran terlentang lalu Anak menduduki paha dari Anak korban kemudian mengarahkan pisau untuk menusuk ke bagian vital yaitu perut korban korban sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat tusukan ketiga Anak korban tersadar dan berhasil menahan pisau dan mengenai tangan kanan dari Anak korban saat itu Anak mencabut pisau dari tangan Anak korban kemudian Anak merubah posisi dengan cara Anak tetap diatas tubuh dari Anak korban sedangkan kaki kanan Anak menindih tangan kanan dari Anak korban, tangan kiri Anak memegang tangan kiri dari Anak korban dan tangan kanan Anak memegang pisau lalu ditusukkan lagi ke arah perut, dada sebanyak sekira lebih dari 5 (lima) kali hingga Anak korban sudah tidak bergerak lemas karena keluar darah banyak dari bagian perut Anak korban kemudian anak berdiri kemudian merubah posisi dari Anak korban menjadi tengkurap ke lantai semen saat Anak melihat Anak korban sudah kondisi lemas anak lalu meninggalkan anak korban dan saat itu anak melihat handphone milik korban di dashboard motor vario kemudian anak mengambil handphone tersebut selanjutnya menuju ke sepeda motor honda beat yang kemudian menaruh pisau di dashboard kemudian Anak meninggalkan lokasi tersebut dan membersihkan diri dari darah Anak korban selanjutnya Anak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi I namun kemudian Anak teringat bahwa pisau dan kaos yang terkena darah masih berada di dalam jok sepeda motor saksi I kemudian Anak meminjam lagi sepeda motor tersebut untuk membuang pisau dan kaos tersebut ke barat sungai simpang empat Kab Kediri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, telah mengakibatkan anak korban meninggal dunia berdasarkan Surat Visum Et Repertum RS Bhayangkara Kediri Nomor : R/608/XII/KES.3/2023/Rsb. Kediri yang ditanda tangani oleh dr. Tutik Purwanti, Sp. F dengan Kesimpulan :

1. Jenazah perempuan, usia dibawah delapan belas tahun, panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter, kulit sawo matang, rambut bergelombang berwarna hitam semir coklat muda, panjang empat puluh enam sentimeter, gizi cukup.
2. Luka terjadi pada masih hidup.
3. Tidak ditemukan tanda kehamilan (menunggu konfirmasi hasil pemeriksaan rahim)
4. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan :
 - a. Lima belas luka robek di dahi, satu luka robek di puncak kepala, tiga luka robek dan satu luka memar di kepala belakang, akibat kekerasan benda tajam.
 - b. Dua luka tusuk dipayudara sebelah kiri dan satu luka tusuk pada payudara sebelah kanan.
 - c. Delapan luka robek di perut yang menembus hingga selang iga ke tujuh usus halus, penggantung usus, dan selaput dinding pankreas menyebabkan pendarahan rongga perut.
 - d. Satu luka robek di pinggang sebelah kiri.
 - e. Luka lecet tekan dibawah alis sevelah kiri bagian luar.
 - f. Resapan darah pada kulit kepala akibat pecahnya pembuluh darah.
 - g. Senjata tajam diduga bermata pisau satu sisi berukuran lebar empat sentimeter dan panjang sekita sepuluh sentimeter.

Sebab Kematian karena luka tusuk di perut yang menembus organ dalam sehingga terjadi perdarahan.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1672/D/II/2011 tanggal 20 Januari 2011 menerangkan bahwa Anak Korban anak perempuan dari suami istri lahir pada tanggal 25 April 2008 Sehingga pada saat kejadian umur Anak korban adalah 15 (enam belas) Tahun sehingga menurut Undang-Undang Perlindungan Anak masih tergolong usia anak.

Perbuatan Anak tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak Pelaku menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya, Anak Pelaku menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jacket atau hoodie warna hitam yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah;
- 1 (satu) buah BH warna biru tua;
- 1 (satu) pasang sandal merk Swallow warna hitam
- 1 (satu) buah sandal merk Adidas warna hitam;
- 1 (satu) buah jacket atau hoodie warna hitam bertuliskan Your Stone;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi 5 plus warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih kombinasi biru Noka/Nosin MH1JM1110HK546359/JM11E153025 terpasang TNK Nopol AG 2905 OC;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih terpasang TNKB nopol AG 6908 EBS;
- 1 (satu) buah hanphone samsung galaxy A04e warna copper/pink imei 1 : 352129775951834 imei 2 : 352507725951832m
- 1 (satu) buah dosbook handphone samsung galaxy A04e warna copper/pink imei 1 : 352129775951834 imei 2 : 352507725951832;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan setelah ditunjukan di persidangan dikenali dan dibenarkan baik oleh saksi, maupun Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kenal dengan Anak Pelaku yang diajukan kemuka persidangan ini akan tetapi bukan Anak Pelaku bukan warga desa saksi;
- Bahwa, saksi diajukan kemuka persidangan terkait dengan saksi yang awalnya mendapat laporan warga yang telah ditemukan mayat wanita

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tergeletak penuh dengan luka pada tubuhnya di wilayah desa saksi yaitu di dekat tempat wisata Kab. Kediri ;

- Bahwa, Awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban tetapi setelah saksi berada di kantor Kepolisian saksi baru mengetahui mayat wanita yang telah ditemukan warga tersebut bermama Anak Korban yang beralamat Dan Kab. Kediri;
- Bahwa, dari ciri-cirinya mayat wanita yang ditemukan tersebut masih berusia dibawah umur yaitu kurang lebih berusia 15(lima belas) tahun;
- Bahwa, seingat saksi kejadian penemuan mayat tersebut pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 20.30 Wib dan setelah mendapat laporan salah satu warga lalu saksi mendatangi tempat kejadian perkara dan ternyata benar di tepi jalan arah Kab. Kediri telah ada seorang wanita yang kondisinya mengalami luka luka tergeletak di pinggir jalan tepatnya di pinggir jalan menuju Kab. Kediri;
- Bahwa, pada saat saksi datang ke tempat kejadian perkara disana sudah ada warga dilokasi tersebut dan saksi selain ada mayat wanita saksi juga melihat ada sepeda motor Honda vario, warna putih, No Pol AG-6908-EBS yang terparkir di tepi jalan;
- Bahwa, posisi korban yang saksi lihat terlentang seperti orang tidur dan kepalanya agak miring disebelah selatan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario, warna putih, No.Pol: AG-6908-EBS tersebut berada disamping korban menghadap ke utara dan saksi sempat melihat perut dan dahi korban ada luka ;
- Bahwa, karena korban dalam keadaan tidak bergerak kemudian saksi menghubungi pihak kepolisian Polsek Kepung untuk melaporkan penemuan mayat wanita tersebut;
- Bahwa, selain korban dan sepeda motor tersebut saksi juga melihat ada sepasang sandal warna hitam perempuan dan satu sandal laki-laki (tidak sepasang) jenis sandal slop warna hitam bertuliskan ADIDAS;
- Bahwa, saksi melihat korban dalam jarak 1(satu) meter dan kondisinya gelap namun saksi pada saat melihat korban menggunakan penerangan lampu hand phone milik saksi;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda vario, warna putih, No.Pol: AG-6908-EBS, sandal jepit dan baju adalah benar yang saksi lihat ditempat kejadian perkara;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas keterangan saksi kesatu tersebut Anak Pelaku yang menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, tidak kenal dengan Anak Pelaku yang diajukan kemuka persidangan ini;
 - Bahwa, saksi mengerti didengar di persidangan ini terkait saksi yang pertama kali menemukan mayat wanita yang diduga merupakan korban penganiiaan;
 - Bahwa, saksi menemukan mayat wanita tersebut pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 19.30 Wib di tepi jalan arah ke Kab. Kediri;
 - Bahwa, saksi awalnya tidak mengetahui siapa nama mayat wanita yang saksi temukan tersebut , tetapi setelah saksi berada di kantor Kepolisian saksi baru mengetahui korbannya bernama Anak Korban, perempuan, umur sekira 15 tahun, pelajar, alamat Kab. Kediri;
 - Bahwa, peristiwa penemuan mayat wanita tersebut awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib saksi keluar dari rumah bersama dengan istri dan anak saksi dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk membeli nasi pecel dan akan saksi makan di Kab. Kediri, kemudian pada saat saksi melewati jalan arah ke Goa Jegles dan masuk ke arah Goa, tiba-tiba saksi berpapasan dengan seseorang yang tidak saksi kenal mengendarai sepeda motor matic, wama putih dan belum sampai tujuan saksi melihat ada sepeda motor Honda vario, warna putih, No Pol: AG-6908-EBS yang terparkir di tepi jalan dan saksi juga melihat ada korban dalam posisi terlentang seperti orang tidur , selanjutnya saksi berhenti dan saksi menerangi dengan senter dengan posisi saksi masih tetap di atas sepeda motor bersama dengan istri dan anak saksi;
 - Bahwa, pada saat saksi terangi tersebut saksi melihat perut korban ada luka dan korban tidak bergerak kemudian saksi langsung teriak-teriak meminta pertolongan kemudian datang saksi III, alamat Kab. Kediri yang pada waktu itu sedang memancing di bekas galian yang letaknya tidak jauh dari tempat tersebut, setelah itu saksi III melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa melalui telpon dan setelah itu saksi IV selakuk Kapala Desa wilayah tersebut datang dan kemudian petugas Kepolisian juga datang;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan korban dan ketika saksi melihat korban, korban dalam posisi terlentang agak miring kepala disebelah selatan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario, warna putih, No.Pol AG-6908-EBS tersebut berada disamping korban menghadap ke utara;
 - Bahwa, awalnya saksi tidak tahu siapa nama korban tersebut , namun setelah dikantor kepolisian saksi diberitahu oleh Pak Polisi korban tersebut bernama Anak Korban, umur sekira 15 tahun, pelajar, alamat Kab. Kediri;
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor matic yang berpapasan dengan saksi sebelum saksi menemukan mayat wanita tersebut karena laki-laki tersebut mengendarai sepeda motor sangat kencang ke arah timur keluar dari jalan arah Goa Jegles, sedangkan saksi dari barat arah masuk Goa Jeglas dan saksi pada saat itu hampir tertabrak kendaraan yang dikendarai laki-laki tersebut dan saksi teriak Oeeee...tetapi laki-laki tersebut tetap tancap gas dan kemudian saksi baru melihat ada korban;
 - Bahwa, ciri-ciri laki-laki tersebut saksi kurang jelas dikarenakan situasi sangat gelap namun seingat saksi sepeda motor yang dikendarai berjenis matic berwarna dominan putih;
 - Bahwa, situasi disekitar tempat kejadian dalam keadaan gelap dan tidak ada lampu penerangan;
 - Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda vario, warna putih, No.Pol: AG-6908-EBS, sandal jepit dan baju adalah benar yang saksi lihat didtempat kejadian perkara;
 - Bahwa, atas keterangan saksi kedua tersebut Anak Pelaku yang menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi V, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Anak Pelaku yang diajukan kemuka persidangan ini;
 - Bahwa, saksi diajukan kemuka persidangan ini terkait dengan penemuan wayat wanita pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 19.30 Wib di tepi jalan arah Kab. Kediri diduga merupakan korban penganiayaan;
 - Bahwa, saksi tahu awalnya saksi di beritahu oleh saksi III yang pertama kali menemukan korban di tempat kejadian perkara;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awal mula peristiwa penemuan mayat wanita tersebut ketika saksi berangkat dari rumah menuju kolam pemancingan yang berada di area jalan arah Kab. Kediri, lalu sekira pukul 19.30 saksi mendengar ada orang berteriak sambil mengarahkan senternya ke atas lalu pada saat saksi datangi ternyata saksi III mengatakan kepada saksi RENE O EN EK MAYIT, MATI IKI (KESINI ADA MAYAT, MATI INI) selanjutnya saksi langsung menghampiri ternyata ada mayat wanita yang dalam posisi terlentang dan ada luka-luka di badan dan kepalanya bertumuran darah;
 - Bahwa, selanjutnya setelah itu langsung menelpon bapak kepala desa yaitu saksi IV, dan melaporkan bahwa telah di temukan mayat seorang wanita di area jalan arah goa Jegles Dsn. Jegles Ds. Keling Kec. Kepung Kab. Kediri dan setelah itu pak Kepala Desa datang bersama pihak Kepolisian;
 - Bahwa, pada saat saksi melihat posisi korban pada waktu itu terlentang agak miring kepala disebelah selatan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario, warna putih, No. Pol AG-6908-EBS tersebut berada disamping korban menghadap ke utara;
 - Bahwa, awalnya saksi tidak tahu siapa nama korban tersebut , namun setelah dikantor kepolisian saksi diberitahu oleh Pak Polisi korban tersebut bernama Anak Korban, umur sekira 15 tahun, pelajar, alamat Kab. Kediri;
 - Bahwa, situasi disekitar tempat kejadian dalam keadaan sepi, gelap dan tidak ada lampu penerangan;
 - Bahwa, selain korban dan 1(satu) unit sepeda motor pada saat itu saksi juga melihat ada sepasang sandal perempuan dan 1 (satu) satu sandal laki-laki (tidak sepasang) jenis sandal slop;
 - Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda vario, warna putih, No.Pol: AG-6908-EBS, sandal jepit dan baju adalah benar yang saksi lihat ditempat kejadian perkara;
 - Bahwa, atas keterangan saksi ketiga tersebut Anak Pelaku yang menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Anak Pelaku yang diajukan kemuka persidangan ini;
 - Bahwa, saksi diajukan kemuka persidangan ini terkait dengan penemuan wayat wanita pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.30 Wib di tepi jalan arah goa Jegles Dsn. Jegles Ds. Keling Kec. Kepung Kab. Kediri;

- Bahwa, saksi tahu awalnya saksi di beritahu oleh saksi III yang pertama kali menemukan korban di tempat kejadian perkara;
- Bahwa, setelah saksi datang ketempat kejadian perkara dan setelah melihat korban ternyata mayat wanita yang ditemukan tersebut adalah keponakan saksi yang bernama Anak Korban, umur sekira 15 tahun, pelajar, alamat Kab. Kediri;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa pelakunya pada saat itu, dan saksi baru tahu setelah diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa pelakunya adalah Anak Pelaku yang diajukan kemuka persidangan ini;
- Bahwa, awal mula peristiwa penemuan mayat wanita tersebut ketika saksi berangkat dari rumah menuju kolam pemancingan yang berada di area jalan Kab. Kediri, lalu sekira pukul 19.30 saksi mendengar ada orang berteriak sambil mengarahkan senternya ke atas lalu pada saat saksi datangi ternyata saksi III mengatakan kepada saksi RENE ENEK MAYIT, MATI IKI (KESINI ADA MAYAT, MATI INI) selanjutnya saksi langsung menghampiri ternyata ada mayat wanita yang dalam posisi terlentang dan ada luka-luka di badan dan kepalanya bertumuran darah;
- Bahwa, selanjutnya setelah itu langsung menelpon bapak kepala desa yaitu saksi IV, dan melaporkan bahwa telah di temukan mayat seorang wanita di area jalan arah Kab. Kediri dan setelah itu pak Kepala Desa datang bersama pihak Kepolisian;
- Bahwa, pada saat saksi melihat posisi korban pada waktu itu terlentang agak miring kepala disebelah selatan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario, warna putih, No. Pol AG-6908-EBS tersebut berada disamping korban menghadap ke utara;
- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu siapa nama korban tersebut , namun setelah dikantor kepolisian saksi diberitahu oleh Pak Polisi korban tersebut bernama Anak Korban, umur sekira 15 tahun, pelajar, alamat Kab. Kediri;
- Bahwa, situasi disekitar tempat kejadian dalam keadaan sepi, gelap dan tidak ada lampu penerangan;
- Bahwa, selain korban dan 1(satu) unit sepeda motor pada saat itu saksi juga melihat ada sepasang sandal perempuan dan 1 (satu) satu sandal laki-laki (tidak sepasang) jenis sandal slop;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, korban selama ini tinggal bersama neneknya dan korban tidak pernah cerita kalau dekat dengan seorang laki-laki, karena korban kehariannya pendiam;
- Bahwa, korban sebelum kejadian pamit mau keluar rumah mau ambil uang lewat ATM dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik Anak Saksi atau Saksi VI;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda vario, warna putih, No.Pol: AG-6908-EBS, sandal jepit dan baju adalah benar yang saksi lihat ditempat kejadian perkara;
- Bahwa, atas keterangan saksi keempat tersebut Anak Pelaku yang menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi VI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Anak Pelaku yang diajukan kemuka persidangan ini;
- Bahwa, saksi diajukan kemuka persidangan ini terkait dengan penemuan wayat wanita pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 19.30 Wib di tepi jalan arah Kab. Kediri;
- Bahwa, mayat wanita yang ditemukan tersebut bernama Anak Korban, umur kurang lebih 15 tahun, pelajar, alamat Dsn. Sumberpancur Rt/Rw. 041/010 Ds. Kec. Kepung Kab. Kediri;
- Bahwa, awal peristiwa penemuan mayat tersebut pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib ketika saksi bersama teman saksi datang kerumah saksi. II di Kab. Kediri sekaligus juga rumah Korban, lalu setelah sampai di rumah saksi II tersebut dan tepatnya ketika saksi bersama teman saksi turun dari sepeda motor tiba tiba Korban keluar rumah sambil mainan hand phone dan bilang kepada saksi mau pinjam sepeda motor (TIK PITIK NYILIH PEDAH E? (TIK PITIK PINJAM MOTOR ?)" namun saksi diam saja lalu tiba tiba Korban membentak saksi " GELEM GAK? GAK GELEM YOWES (MAU TIDAK GAK MAU YA SUDAH)" akhirnya kunci motor milik saksi oleh teman saksi di berikan kepada Korban dan sebelum dibawa keluar saksi bertanya kepada Korban (MAU KEMANA ?)" lalu Korban menjawab "ATENE JUKUK DUIT NEK KEPUNG (MAU AMBIL JANG DI KEPUNG)" lalu saksi menjawab IYO HATI HATI" setelah itu Korban juga berpamitan kepada saksi II mau ke kepung untuk ambil uang, selanjutnya Korban keluar membawa sepeda motor saksi;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 21.00 saksi bersama saksi II dan teman teman yang lain jalan jalan ke taman kepung, membeli paketan internet, setelah membeli paket internet saksi mendapat kabar kalau sudah ada foto sepeda motor saksidan mayat Korban;
 - Bahwa, setelah melihat foto korban dan sepeda motor saksi, lalu saksi mengabari saksi II dan selanjutnya saksi bersama saksi II dan teman teman LAINNYA menuju tempat kejadian ternyata benar mayat tersebut;
 - Bahwa, saksi tidak tahu siapa pelakunya dan saksi baru mengetahui setelah di kantor polisi dan diberitahu bahwa pelakunya adalah Anak Pelaku yang diajukan kemuka persidangan ini;
 - Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda vario, warna putih, No.Pol: AG-6908-EBS, adalah milik saksi yang dipinjam korban, sedangkan sandal jepit dan baju adalah benar yang saksi lihat ditempat kejadian perkara;
 - Bahwa, atas keterangan saksi kelima tersebut Anak Pelaku yang menyatakan benar dan tidak keberatan;
6. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Anak Pelaku yang diajukan kemuka persidangan ini karena Anak Pelaku adalah teman bekerja saksi;
 - Bahwa, saksi diajukan kemuka persidangan ini terkait dengan penemuan wayat wanita pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 19.30 Wib di tepi jalan arah Kab. Kediri;
 - Bahwa, mayat wanita yang ditemukan tersebut bernama Anak Korban, umur sekira 15 tahun, pelajar, alamat Kab. Kediri;
 - Bahwa, sebelumnya saksi tidak tahu terkait permasalahan yang terjadi tetapi setelah saksi mengklarifikasi dengan pihak kepolisian baru saksi mengetahui bahwa Anak pelaku diduga telah melakukan penganiayaan terhadap seorang anak perempuan menggunakan sarana sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa, saksi mendengar telah ditemukan mayat wanita yaitu ketika saksi selesai bekerja di ROXY MART pada hari jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 21.00 wib. dari berita yang beredar di masyarakat bahwa telah di temukan mayat perempuan di wilayah kab. Kediri yang diduga korban pembunuhan;
 - Bahwa, Anak Pelaku pinjam sepeda motor milik saksi pada hari jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 15.00 wib tepatnya pada saat saksi tiba di toko ROXXY MART yang mana pada saat itu saksi

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikan sif Anak Pelaku untuk menjaga toko.dan Anak Pelaku mengembalikan sepeda motor milik saksi pada hari jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 20.30. wib di toko ROXXY MART Kab. Kediri, beberapa menit kemudian Anak Pelaku meminjam lagi sepeda motor milik saksi sebentar kurang lebih 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit selanjutnya dikembalikan kembali kepada saksi;

- Bahwa, pada saat Anak Pelaku mengembalikan sepeda motor , kemudian saksi mengambil kunci dan hendak membuka jok sepeda motor milik saksi dengan maksud mengambil bekal makanan saksi yang sebelumnya saksi simpan di dalam jok motor tersebut , namun pada saat Anak Pelaku melihat saksi hendak memtiuka jok sepeda motor kemudian Anak Pelaku menghentikan saksi dengan mengatakan sek sek tak silih neh dilut sambil meminta kunci yang saksi pegang;
- Bahwa, kemudian Anak Pelaku segera bergegas pergi sambil mengendarai sepeda motor saksi ke arah selatan, tidak lama kemudian Anak Pelaku mengembalikan kembali sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa, pada saat Anak Pelaku mengembalikan sepeda motor saksi melihat bercak darah di bagian area lubang kunci sepeda motor , body plastik, spakboard depan, kulit jok, dan di bagian suspensi belakang sepeda motor milik saksi, kemudian pada saat dikembalikan kedua kali sekira jam 20.40 wib, saksi melihat kaca sein belakang sepeda motor pecah;
- Bahwa, selanjutnya saksi menanyakan keadaan motor saksi pada Anak Pelaku melalui pesan WA kemudian Anak Pelaku menjelaskan bahwa alasan terdapat bercak darah tersebut akibat luka pada saat Anak Pelaku mengupas mangga sedangkan pecahnya kaca lampu sein Anak Pelaku mengatakan bahwa la tidak tahu dan tidak terjatuh pada saat mengendarai sepeda motor milik saksi;
- Bahwa, saksi mendengar berita ditemukan mayat wanita di wilayah jegles kepung, dan pada hari minggu tanggal 24 desember 2023 sekira jam 15.00 wib ketika petugas kepolisian mendatangi saksi kemudian membawa saksi dan sepeda motor milik saksi sehubungan dengan kejadian penemuan mayat tersebut;
- Bahwa, sewaktu Anak Pelaku mengembalikan sepeda motor milik saksi terlihat panik dan ketakutan, dan seingat saksi pada saat mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut Anak Pelaku tidak memakai alas kaki,

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan pada saat meminjam Anak Pelaku menggunakan alas kaki sandal jepit berwarna hitam;

- Bahwa, saksi kenal dengan Anak Pelaku baru 1 (satu) bulan dan kebetulan teman 1 (satu) tempat kerja di toko ROXXY MART Kab. Kediri;
- Bahwa, kesehariannya Anak Pelaku biasa-biasa saja dan suka bercanda;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa adalah milik saksi yang dipinjam Anak Pelaku, sedangkan sandal jepit dan baju saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa, atas keterangan saksi keenam tersebut Anak Pelaku yang menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi VII, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebelumnya tidak kenal Anak Pelaku yang diajukan kemuka persidangan ini;
- Bahwa, saksi diajukan kemuka persidangan terkait penangkapan terhadap Anak Pelaku yang saksi lakukan bersama team lainnya;
- Bahwa, saksi menangkap Anak Pelaku pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 di tempat kerjanya di Roxymart;
- Bahwa, Anak Pelaku saksi tangkap dikarenakan sebelumnya saksi mendapat laporan dari Polsek Kepung selanjutnya dari laporan bahwa di dekat kab. Kediri telah ditemukan mayat wanita oleh salah satu warga;
- Bahwa, selanjutnya atas laporan tersebut saksi bersama rekan satu team mendatangi TKP(tempat kejadian perkara) penemuan mayat tersebut dandan ternyata benar setelah sampai di TKP(tempat kejadian perkara) saksi melihat ada mayat wanita usia kira-kira 15(lima belas) tahun;
- Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1672/D/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 Anak Korban yang bernama Anak Korban, perempuan adalah Anak dari suami istri lahir di Kediri pada tanggal 25 April 2008, sehingga pada saat kejadian umur Anak korban adalah 15 (enam belas) Tahun sehingga menurut Undang-Undang Perlindungan Anak masih tergolong usia anak. (terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa, kemudian setelah itu saksi melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan dari hasil penyeledikan tersebut saksi bersama rekan satu team pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 telah melakukan penangkapan terhadap Anak Pelaku dugaan tindak bahwa Anak Pelaku yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa, mayat wanita tersebut diketahui Bernama Anak Korban, alamat umur sekira 15 tahun, pelajar, alamat Kab. Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada ditangkap lalu Anak Pelaku saksi diinterogasi dan Anak Pelaku mengakui perbuatannya dan kemudian menunjukkan Hand Phone milik korban yang dibawa Anak yaitu 1 (satu) buah handphone samsung galaxy A04e warna copper/pink;
- Bahwa, menurut pengakuan dari Anak Pelaku iya melakukan tindakan tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan kawasan wisata Kab. Kediri;
- Bahwa, ciri-ciri Anak Korban pada saat saksi mendatangi TKP(tempat kejadian perkara)Anak Korban seorang wanita dengan rambut panjang, memakai jacket atau hoodie warna hitam dalam kondisi penuh bercak darah dengan jacket hoodie tersebut tersingkap keatas sehingga terlihat perut korban dengan banyak luka tikaman benda tajam, anak korban memakai celana panjang warna hitam dan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia, didekat korban ditemukan sepasang sandal swallow warna hitam, 1 (satu) buah sandal merk Adidas dan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih;
- Bahwa, selain 1(satu) hand phone dari Anak Pelaku, saksi pada saat itu telah mengamankan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah jacket atau hoodie warna hitam bertuliskan Your Stone;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
 - 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi 5 plus warna hitam;
 - 1 (satu) buah sandal merk Adidas warna hitam milik anak yang tertinggal;
 - 1 (satu) unit s epeda motor honda vario warna putih terpasang TNKB nopol AG 6908 EBS.
 - 1 (satu) buah jacket atau hoodie warna hitam yang ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam yang ada bercak darah;
 - 1 (satu) pasang sandal merk Swallow warna hitam
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih kombinasi biru yang masih ada bercak darahnya.
 - 1 (satu) buah sandal merk Adidas warna hitam milik anak yang tertinggal;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih terpasang TNKB nopol AG 6908 EBS.

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jacket atau hoodie warna hitam yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam yang ada bercak darah;
- 1 (satu) pasang sandal merk Swallow warna hitam
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih terpasang TNKB nopol AG 6908 EBS saksi sita dari tangan saksi I yaitu teman kerja Anak Pelaku, karena berdasarkan pengakuan Anak Pelaku sempat meminjam sepeda motor ke saksi I kemudian sepeda motor tersebut dipergunakan sarana untuk menemui Anak Korban;
- Bahwa, dari hasil interogasi terhadap Pelaku bahwa 1 (satu) pasang sandal merk Swallow warna hitam adalah milik korban sedangkan 1 (satu) buah sandal merk Adidas warna hitam adalah sandal yang dipakai oleh Anak Pelaku sewaktu melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Anak Pelaku dihubungi Anak Korban untuk diajak ketemuan di Goa Jegles lalu dan Anak Pelaku dengan mengendarai sepeda motor honda beat biru, sedangkan anak korban naik sepeda motor vario putih dan bertemu di pinggir jalan/akses ke Goa Jegles Kec. Kepung kab. Kediri;
- Bahwa, dari hasil interogasi saksi kepada Anak Pelaku kenapa Anak Pelaku melakukan perbuatan tersebut, dijawab karena korban sering mengolok-olok Anak Pelaku dengan mengatakan mirip anjing dan selain itu Anak pelaku kesal sama Anak Korban karena mengajak ketemuan yaitu sebelum kejadian setelah bertemu Anak Pelaku tidak dihiraukan dan Anak Korban malah ngobrol dengan laki-laki melalui tilpun dan setelah selesai telepon Anak Korban mengolok-olok Anak Pelaku dengan perkataan bahwa Anak Pelaku adalah keturunan "Lonte" sehingga perkataan Anak Korban tersebut membuat Anak Pelaku sakit hati dan kemudian melakukan perbuatan memukul dan membanting Anak Korban serta menusuk perut Anak Korban lebih dari lima kali dengan menggunakan pisau lipat,;
- Bahwa, ketika Anak Korban dipukul oleh Anak Pelaku, Anak Korban sempat lari, kemudian Anak Pelaku mengejar Anak Korban dan setelah itu Anak Pelaku memukul lagi hingga anak korban terjatuh lalu kepala anak korban oleh Anak Pelaku dibentur-benturkan ke lantai hingga anak korban tidak berdaya selanjutnya karena emosi dan sakit hati dengan perkataan Anak Korban lalu Anak Pelaku mengambil

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisau lipat yang sebelumnya ditaruh di dalam jok sepeda motor milik saksi I kemudian menusukkan ke perut Anak Korban namun karena tusukan tersebut tidak kena, lalu Anak Pelaku menusukan kembali pisau lipatnya tersebut ke perut Anak Korban hingga kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali tusukan;

- Bahwa, Anak Pelaku menusuk Anak Korban diarahkan ke bagian perut dan pinggang samping dan akibat tusukan tersebut usus Anak Korban ada yang keluar sebanyak 2(dua) usus;
- Bahwa, setelah memukul, membanting dan menusuk Anak Korban, kemudian Anak Pelaku lari kearah timur menuju ke Kepung tempat Anak Pelaku bekerja;
- Bahwa, karena takut diketahui petugas lalu pisau lipat yang digunakan untuk menusuk anak korban dibuang oleh Anak Pelaku ke Sungai di dekat perempatan gedang sewu beserta kaos dari Anak Pelaku yang terkena darah sehingga waktu itu setelah kejadian kaos dilepas oleh Anak Pelaku sehingga Anak Korban hanya mengenakan hoodie warna hitam;
- Bahwa, percakapan/chat WA antara Anak Korban dan Anak pelaku yang ada di hand phone semua sudah dihapus oleh Anak Pelaku, kecuali chat WA saksi I ke Anak Pelaku terkait bercak darah di sepeda motor dan Anak Pelaku menyampaikan ke saksi RUDI jika nanti ada yang tanya maka saksi RUDI disuruh menjawab tidak tahu;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan tersebut benar barang bukti yang telah saksi sita pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Pelaku;
- Bahwa, atas keterangan saksi ketujuh tersebut Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku maupun Penasehat Hukumnya, menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Pelaku dihadapkan ke muka persidangan karena terkait dengan Anak Pelaku yang telah memukul dan menusuk Anak Korban, alamat umur sekira 15 tahun, pelajar, alamat Kab. Kediri dan menyebabkan Anak Pelaku meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Pelaku melakukan pemukulan dan penusukan pada pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 19.30 Wib di tepi jalan arah Kab. Kediri;
- Bahwa, Anak Pelaku ditangkap petugas pada hari Minggu sekitar bulan Desember jam 16.00 Wib tempat kerja Anak Pelaku yaitu di Roxymart ;
- Bahwa, Anak Korban sebelumnya sudah kenal dengan Anak Korban karena Anak Pelaku adalah teman Anak Korban;
- Bahwa, .Anak Pelaku dengan Anak Korban selama ini tidak pernah menjalin hubungan pacaran namun hanya berteman dekat;
- Bahwa, awalnya Anak pelaku kenal dengan Anak Korban melalui aplikasi Telegram sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian. Lalu, lalu dari aplikasi tersebut Anak Pelaku meminta no. WA Anak Korban dan diberi ;
- Bahwa, setelah itu kenalan lalu tiga atau empat hari kemudian Anak Pelaku dan Anak Korban menjalin hubungan melalui chat WA, serta sempat ketemuan satu kali di tempat angkringan daerah Pare;
- Bahwa, setelah 2(dua) minggu ketemuan di tempat ankringan Pare tersebut Anak pelaku jarang komunikasi dengan Anak Korban karena Anak Pelaku sedang sibuk bekerja di Roxymart Pare;
- Bahwa, karena selama 2(dua) minggu tidak ada komunikasi dengan Anak Korban lalu Anak Korban menghubungi Anak Pelaku melalui WA dan menanyakan dalam WA kenapa kok lama tidak chat dan atas pertanyaan Anak Korban tersebut selanjutnya Anak Korban menjawab sedang sibuk bekerja, Lalu Anak Korban membalas chat Anak Korban "*sekarang kok beda, kerja terus gak ada uang. Kesini ikut kerja sama saya jadi anjing jaga rumah saya pekerjaannya cuma makan tidur aja*" kata-kata tersebut ;
- Bahwa, kata-kata Abak Korban awalnya tidak diambil hati oleh Anak Pelaku, dan karena Anak Korban sering mengolok-olok dengan kalimat tersebut kemudian membuat Anak Pelaku sakit hati dan tersinggung terhadap Anak Korban;
- Bahwa, sebelum kejadian Anak Korban menghubungi Anak Pelaku untuk ketemuan kedua kalinya dan Anak Korban mengajak ketemuan di suatu tempat tepatnya di pinggir jalan/akses ke Goa Jegles Kec. Kepung kab. Kediri;
- Bahwa, selanjutnya Anak Pelaku mengambil pisau lipat yang dipersiapkan untuk mengancam Anak Korban karena sakit hati dibilang seperti anjing dan pisau lipat tersebut disimpan di bawah jok sepeda motor Honda Vario

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih terpasang TNKB nopol AG 6908 EBS yang dipinjam dari teman kerjanya yaitu saksi RUDI PRASETYO;

- Bahwa, pada saat itu Anak Korban datang duluan ditempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda beat, lalu tidak lama kemudian Anak Pelaku menyusul ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi I;
- Bahwa, setelah sama bertemu di tempat tersebut lalu Anak Pelaku mengatakan kepada korban "ada apa?" namun oleh Anak Korban tidak dihiraukan dan justru ditinggal oleh Anak Korban menelepon dan menghubungi laki-laki lain, sehingga Anak pelaku merasa tidak dihargai;
- Bahwa, setelah Anak Korban selesai menilpun dan menutup telephonenya lalu Anak Korban marah-marah kepada Anak Pelaku dan tidak lama kemudian Anak Korban mengatakan kepada Anak Pelaku sambil marah-marah jika Anak Pelaku adalah keturunan orang ngak bener (lonte), sehingga membuat Anak Pelaku emosi lalu memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri Anak Korban, selanjutnya Anak Korban lari dan oleh Anak Pelaku dikejar, setelah dapat lalu Anak Korban membalas Anak Pelaku dengan cara memukul Anak Pelaku;
- Bahwa, atas pukulan Anak Korban tersebut lalu Anak Pelaku tambah emosi lalu Anak Pelaku membalas memukul Anak Korban ke,bali sebanyak 1(satu) kali, setelah itu Anak Pelaku memiting/memegang Anak Korban dan menjatuhkan Anak Korban lalu Anak Pelaku membalikkan badan Anak Korban dan membenturkan kepala Anak Korban ke arah lantai kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali hingga Anak Korban tidak berdaya namun masih dalam kondisi sadar, tubuh dalam posisi terlentang;
- Bahwa, Anak Pelaku setelah itu mengambil pisau lipat didalam jok sepeda motor kemudian pisau lipat tersebut ditusukkan ke bagian perut Anak Korban sebanyak 2(dua) kali namun tidak mengeluarkan darah Anak Korban dan oleh karena tidak mengeluarkan darah lalu Anak pelaku menusukan kembali pisau lipat tersebut kearah perut Anak Pelaku lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa, setelah Anak Pelaku menusuk Anak Korban sebanyak kurang lebih 5(lima) kali tersebut, tiba-tiba tangan Anak Korban menahan tangan Anak Pelaku selanjutnya Anak Pelaku menaikkan Hodie pisau lipatnya keatas dan ditusukkan kembali ke arah perut dan dada Anak Korban sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hingga Anak Korban tidak sadarkan diri

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Anak Korban badannya oleh Anak Pelaku dibalik sehingga posisi Anak Korban tengkurap;

- Bahwa, setelah membalikan badan Anak Korban lalu Anak Pelaku pergi meninggalkan tempat kejadian perkara dan menuju ke Masjid untuk membersihkan tangan, selanjutnya Anak pelaku memasukkan pisau lipat yang dipergunakan menusuk Anak Korban dan kaos yang terkena darah ke dalam jok sepeda motor dan selanjutnya Anak Pelaku menuju ke tempat kerja dan mengembalikan sepeda motor ke saksi I;
- Bahwa, setelah sepeda motor dikembalikan kepada saksi I, Anak pelaku tiba-tiba keingat pisau dan kaos yang dijok sepeda motor milik saksi I, akhirnya Anak Pelaku meminjam lagi sepeda motor tersebut kemudian Anak Pelaku membuang pisau lipat dan kaos yang masih ada darahnya ke sungai bening daerah pare;
- Bahwa, Anak Pelaku telah membenarkan kepemilikan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan perkara;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan kemuka persidangan baik dari keterangan saksi, keterangan Anak Pelaku, bukti Surat berupa Visum Etrepertum dan dikaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini setelah ada kesesuaian satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa, Anak Pelaku telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa, Anak Pelaku dihadapkan ke muka persidangan karena terkait dengan Anak Pelaku yang telah memukul dan menusuk Anak Korban yang bernama Anak Korban, alamat umur sekira 15 tahun, pelajar, alamat Kab. Kediri dan menyebabkan Anak Pelaku meninggal dunia;
- Bahwa, Anak Pelaku melakukan pemukulan dan penusukan pada pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 19.30 Wib di tepi jalan arah Kab. Kediri;
- Bahwa, Anak Pelaku ditangkap petugas pada hari Minggu sekitar bulan Desember jam 16.00 Wib tempat kerja Anak Pelaku yaitu di Roxymart;
- Bahwa, Anak Korban sebelumnya sudah kenal dengan karena Anak Pelaku adalah teman Anak Korban;
- Bahwa, .Anak Pelaku dengan Anak Korban selama ini tidak pernah menjalin hubungan pacaran namun hanya berteman dekat;
- Bahwa, awalnya Anak pelaku kenal dengan Anak Korban melalui aplikasi Telegram sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian. Lalu, lalu dari aplikasi tersebut Anak Pelaku meminta no. WA Anak Korban dan diberi ;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah itu kenalan lalu tiga atau empat hari kemudian Anak Pelaku dan Anak Korban menjalin hubungan melalui chat WA, serta sempat ketemuan satu kali di tempat angkringan daerah Pare;
- Bahwa, setelah 2(dua) minggu ketemuan di tempat ankringan Pare tersebut Anak pelaku jarang komunikasi dengan Anak Korban karena Anak Pelaku sedang sibuk bekerja di Roxymart Pare;
- Bahwa, karena selama 2(dua) minggu tidak ada komunikasi dengan Anak Korban lalu Anak Korban menghubungi Anak Pelaku melalui WA dan menanyakan dalam WA kenapa kok lama tidak chat dan atas pertanyaan Anak Korban tersebut selanjutnya Anak Korban menjawab sedang sibuk bekerja, Lalu Anak Korban membalas chat Anak Korban “*sekarang kok beda, kerja terus gak ada uang. Kesini ikut kerja sama saya jadi anjing jaga rumah saya kerjanya cuma makan tidur aja*” kata-kata tersebut ;
- Bahwa, kata-kata Anak Korban awalnya tidak diambil hati oleh Anak Pelaku, dan karena Anak Korban sering mengolok-olok dengan kalimat tersebut kemudian membuat Anak Pelaku sakit hati dan tersinggung terhadap Anak Korban;
- Bahwa, sebelum kejadian Anak Korban menghubungi Anak Pelaku untuk ketemuan kedua kalinya dan Anak Korban mengajak ketemuan di suatu tempat tepatnya di pinggir jalan/akses ke kab. Kediri;
- Bahwa, selanjutnya Anak Pelaku mengambil pisau lipat yang dipersiapkan untuk mengancam Anak Korban karena sakit hati dibalang seperti anjing dan pisau lipat tersebut disimpan di bawah jok sepeda motor Honda Vario warna putih terpasang TNKB nopol AG 6908 EBS yang dipinjam dari teman kerjanya yaitu saksi I;
- Bahwa, pada saat itu Anak Korban datang duluan ditempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda beat, lalu tidak lama kemudian Anak Pelaku menyusul ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi I;
- Bahwa, setelah sama bertemu di tempat tersebut lalu Anak Pelaku mengatakan kepada korban “ada apa?” namun oleh Anak Korban tidak dihiraukan dan justru ditinggal oleh Anak Korban menelepon dan menghubungi laki-laki lain, sehingga Anak pelaku merasa tidak dihargai;
- Bahwa, setelah Anak Korban selesai menilpun dan menutup telephonenya lalu Anak Korban marah-marah kepada Anak Pelaku dan tidak lama kemudian Anak Korban mengatakan kepada Anak Pelaku sambil marah-marah jika Anak Pelaku adalah keturunan orang ngak bener (lonte),

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



sehingga membuat Anak Pelaku emosi lalu memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri Anak Korban, selanjutnya Anak Korban lari dan oleh Anak Pelaku dikejar, setelah dapat lalu Anak Korban membalas Anak Pelaku dengan cara memukul Anak Pelaku;

- Bahwa, atas pukulan Anak Korban tersebut lalu Anak Pelaku tambah emosi lalu Anak Pelaku membalas memukul Anak Korban ke bali sebanyak 1(satu) kali, setelah itu Anak Pelaku memiting/memegang Anak Korban dan menjatuhkan Anak Korban lalu Anak Pelaku membalikkan badan Anak Korban dan membenturkan kepala Anak Korban ke arah lantai kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali hingga Anak Korban tidak berdaya namun masih dalam kondisi sadar, tubuh dalam posisi terlentang;
- Bahwa, Anak Pelaku setelah itu mengambil pisau lipat didalam jok sepeda motor kemudian pisau lipat tersebut ditusukkan ke bagian perut Anak Korban sebanyak 2(dua) kali namun tidak mengeluarkan darah Anak Korban dan oleh karena tidak mengeluarkan darah lalu Anak pelaku menusuk kembali pisau lipat tersebut ke arah perut Anak Pelaku lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa, setelah Anak Pelaku menusuk Anak Korban sebanyak kurang lebih 5(lima) kali tersebut, tiba-tiba tangan Anak Korban menahan tangan Anak Pelaku selanjutnya Anak Pelaku menaikkan Hode pisau lipatnya keatas dan ditusukkan kembali ke arah perut dan dada Anak Korban sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hingga Anak Korban tidak sadarkan diri lalu Anak Korban badannya oleh Anak Pelaku dibalik sehingga posisi Anak Korban tengkurap;
- Bahwa, setelah membalikkan badan Anak Korban lalu Anak Pelaku pergi meninggalkan tempat kejadian perkara dan menuju ke Masjid untuk membersihkan tangan, selanjutnya Anak pelaku memasukkan pisau lipat yang dipergunakan menusuk Anak Korban dan kaos yang terkena darah ke dalam jok sepeda motor dan selanjutnya Anak Pelaku menuju ke tempat kerja dan mengembalikan sepeda motor ke saksi I;
- Bahwa, setelah sepeda motor dikembalikan kepada saksi I, Anak pelaku tiba-tiba keingat pisau dan kaos yang dijok sepeda motor milik saksi I, akhirnya Anak Pelaku meminjam lagi sepeda motor tersebut kemudian Anak Pelaku membuang pisau lipat dan kaos yang masih ada darahnya ke sungai bening daerah pare;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Pelaku telah membenarkan kepemilikan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan perkara;
- Bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum RS Bhayangkara Kediri Nomor : R/608/XII/KES.3/2023/Rsb. Kediri yang ditanda tangani oleh dr. Tutik Purwanti, Sp. F dengan Kesimpulan sebagai berikut :
 1. Jenazah perempuan, usia dibawah delapan belas tahun, panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter, kulit sawo matang, rambut bergelombang berwarna hitam semir coklat muda, panjang empat puluh enam sentimeter, gizi cukup.
 2. Luka terjadi pada masih hidup.
 3. Tidak ditemukan tanda kehamilan (menunggu konfirmasi hasil pemeriksaan rahim)
 4. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan :
 - a. Lima belas luka robek di dahi, satu luka robek di puncak kepala, tiga luka robek dan satu luka memar di kepala belakang, akibat kekerasan benda tajam.
 - b. Dua luka tusuk dipayudara sebelah kiri dan satu luka tusuk pada payudara sebelah kanan.
 - c. Delapan luka robek di perut yang menembus hingga selang iga ke tujuh usus halus, penggantung usus, dan selaput dinding pankreas menyebabkan pendarahan rongga perut.
 - d. Satu luka robek di pinggang sebelah kiri.
 - e. Luka lecet tekan dibawah alis sevelah kiri bagian luar.
 - f. Resapan darah pada kulit kepala akibat pecahnya pembuluh darah.
 - g. Senjata tajam diduga bermata pisau satu sisi berukuran lebar empat sentimeter dan panjang sekita sepuluh sentimeter.

Sebab Kematian karena luka tusuk di perut yang menembus organ dalam sehingga terjadi perdarahan.

(terlampir dalam berkas perkara dan sudah dibacakan di persidangan)
- Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1672/D/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 Anak Korban, perempuan adalah Anak dari suami istri lahir di Kediri pada tanggal 25 April 2008, sehingga pada saat kejadian umur Anak korban adalah 15 (enam belas) Tahun sehingga menurut Undang-Undang Perlindungan Anak masih tergolong usia anak. (terlampir dalam berkas perkara);

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu melanggar Kesatu PIMAIR Pasal 340 KUHP Atau SUBSIDAIR Pasal 338 KUHP Atau Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk gabungan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu PIMAIR Pasal 340 KUHP terlebih dahulu, dan apabila dakwaan Kesatu PRIMAIR Pasal 340 KUHP tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berikutnya;

Menimbang, bahwa Pasal 340 KUHP dakwaan Kesatu PRIMAIR unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barang Siapa";
2. "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum, yaitu menunjuk kepada Anak Pelaku yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa oleh Penuntut Umum, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In Persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Anak Pelaku, sesuai dakwaan saat perbuatan dilakukan Anak Pelaku belum berusia 18 (delapan belas) tahun dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Anak Pelaku lahir di Bekasi pada tanggal 26 Mei 2007 sehingga Anak Pelaku masih berumur 16(enam belas) Tahun dengan kata lain Anak Pelaku telah berumur lebih dari 12 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, atau telah berusia di atas sebagai Anak Pelaku yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut sebagai Anak dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan Anak Pelaku dalam keadaan sehat lahir dan bathinnya serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sehingga Anak Pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum, dan disidangkan di depan persidangan Anak sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur Kesatu Primair telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa kata ”dengan sengaja” mengandung arti mengetahui dan menyadari akan perbuatan yang serta akibat dari perbuatan tersebut namun tetap mempunyai keinginan untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan dalam fakta-fakta hukum tersebut dimuka, dipersidangan terungkap bahwa Anak Pelaku pada Hari Minggu di bulan Desember 2013 sekira pukul 16.00 Wib ditempat kerja Anak Pelaku yaitu di Roxymart, Anak Pelaku telah ditangkap petugas kepolisian dikarenakan Anak Pelaku telah melakukan tindak pidana yang dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya Anak pelaku kenal dengan Anak Korban melalui aplikasi Telegram sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian. lalu dari aplikasi tersebut Anak Pelaku meminta no. WA Anak Korban dan diberi ;
- Bahwa, setelah kenalan lalu tiga atau empat hari kemudian Anak Pelaku dan Anak Korban menjalin hubungan melalui chat WA, serta sempat ketemuan satu kali di tempat ankringan di daerah Pare;
- Bahwa, setelah 2(dua) minggu ketemuan di tempat ankringan Pare tersebut Anak pelaku jarang komunikasi dengan Anak Korban karena Anak Pelaku sedang sibuk bekerja di Roxymart ;
- Bahwa, karena selama 2(dua) minggu tidak ada komunikasi dengan Anak Korban lalu Anak Korban menghubungi Anak Pelaku melalui WA dan menanyakan dalam WA kenapa kok lama tidak chat dan atas pertanyaan Anak Korban tersebut selanjutnya Anak Pelaku menjawab sedang sibuk

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, Lalu Anak Korban membalas chat Anak Pelaku “sekarang kok beda, kerja terus gak ada uang. Kesini ikut kerja sama saya jadi anjing jaga rumah saya pekerjaannya cuma makan tidur aja” ;

- Bahwa, kata-kata Abak Korban awalnya tidak diambil hati oleh Anak Pelaku, dan karena Anak Korban sering mengolok-olok dengan kalimat tersebut kemudian membuat Anak Pelaku sakit hati dan tersinggung terhadap Anak Korban;
- Bahwa, sebelum kejadian Anak Korban pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 19.30 Wib menghubungi Anak Pelaku untuk mengajak ketemuan kedua kalinya disuatu tempat yaitu di tepi jalan arah Kab. Kediri;
- Bahwa, selanjutnya Anak Pelaku mengambil pisau lipat yang dipersiapkan untuk mengancam Anak Korban karena sakit hati dibalang seperti anjing dan pisau lipat tersebut disimpan di bawah jok sepeda motor Honda Vario warna putih terpasang TNKB nopol AG 6908 EBS yang dipinjam dari teman kerjanya yaitu saksi I;
- Bahwa, pada saat itu Anak Korban datang duluan ditempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda beat, lalu tidak lama kemudian Anak Pelaku menyusul ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih terpasang TNKB nopol AG 6908 EBS milik saksi I;
- Bahwa, setelah bertemu di tempat tersebut lalu Anak Pelaku mengatakan kepada Anak Korban “ada apa?” namun oleh Anak Korban tidak dihiraukan dan justru ditinggal oleh Anak Korban menelepon dan menghubungi laki-laki lain, sehingga Anak pelaku merasa tidak dihargai;
- Bahwa, setelah Anak Korban selesai menilpun dan menutup telephonenya lalu Anak Korban marah-marah kepada Anak Pelaku dan tidak lama kemudian Anak Korban mengatakan kepada Anak Pelaku sambil marah-marah jika Anak Pelaku adalah keturunan orang ngak bener (lonte), sehingga membuat Anak Pelaku emosi lalu memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri Anak Korban , selanjutnya Anak Korban lari dan oleh Anak Pelaku dikejar, setelah dapat lalu Anak Korban membalas Anak Pelaku dengan cara memukul Anak Korban;
- Bahwa, atas pukulan Anak Korban tersebut lalu Anak Pelaku tambah emosi lalu Anak Pelaku membalas memukul Anak Korban ke,bali sebanyak 1(satu) kali , setelah itu Anak Pelaku memiting/memegang Anak

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban dan menjatuhkan Anak Korban lalu Anak Pelaku membalikkan badan Anak Korban dan membenturkan kepala Anak Korban ke arah lantai kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali hingga Anak Korban tidak berdaya namun masih dalam kondisi sadar, tubuh dalam posisi terlentang;

- Bahwa, Anak Pelaku setelah itu mengambil pisau lipat didalam jok sepeda motor kemudian pisau lipat tersebut ditusukkan ke bagian perut Anak Korban sebanyak 2(dua) kali namun tidak mengeluarkan darah dan oleh karena tidak mengeluarkan darah lalu Anak pelaku menusukan kembali pisau lipat tersebut kearah perut Anak Pelaku lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa, setelah Anak Pelaku menusuk Anak Korban sebanyak kurang lebih 5(lima) kali tersebut, tiba-tiba tangan Anak Korban menahan tangan Anak Pelaku selanjutnya Anak Pelaku menaikkan Hodge pisau lipatnya keatas dan ditusukkan kembali ke arah perut dan dada Anak Korban sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hingga Anak Korban tidak sadarkan diri lalu Anak Korban badannya oleh Anak Pelaku dibalik sehingga posisi Anak Korban tengkurap;
- Bahwa, setelah membalikkan badan Anak Korban lalu Anak Pelaku pergi meninggalkan tempat kejadian perkara dan menuju ke Masjid untuk membersihkan tangan, selanjutnya Anak pelaku memasukkan pisau lipat yang dipergunakan menusuk Anak Korban dan kaos yang terkena darah ke dalam jok sepeda motor dan selanjutnya Anak Pelaku menuju ke tempat kerja dan mengembalikan sepeda motor Vario warna putih terpasang TNKB nopol AG 6908 EBS ke saksi I;
- Bahwa, setelah sepeda motor dikembalikan kepada saksi I, Anak pelaku tiba-tiba teringat pisau dan kaos yang di jok sepeda motor Vario warna putih terpasang TNKB nopol AG 6908 EBS milik saksi I, akhirnya Anak Pelaku meminjam lagi sepeda motor tersebut kemudian Anak Pelaku membuang pisau lipat dan kaos yang masih ada darahnya ke sungai bening daerah pare;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS Bhayangkara Kediri Nomor : R/608/XII/KES.3/2023/Rsb. Kediri yang ditanda tangani oleh dr. Tutik Purwanti, Sp. F dengan Kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenazah perempuan, usia dibawah delapan belas tahun, panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter, kulit sawo matang, rambut bergelombang berwarna hitam semir coklat muda, panjang empat puluh enam sentimeter, gizi cukup.
2. Luka terjadi pada masih hidup.



3. Tidak ditemukan tanda kehamilan (menunggu konfirmasi hasil pemeriksaan rahim)
4. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan :
 - h. Lima belas luka robek di dahi, satu luka robek di puncak kepala, tiga luka robek dan satu luka memar di kepala belakang, akibat kekerasan benda tajam.
 - i. Dua luka tusuk dipayudara sebelah kiri dan satu luka tusuk pada payudara sebelah kanan.
 - j. Delapan luka robek di perut yang menembus hingga selang iga ke tujuh usus halus, penggantung usus, dan selaput dinding pankreas menyebabkan pendarahan rongga perut.
 - k. Satu luka robek di pinggang sebelah kiri.
 - l. Luka lecet tekan dibawah alis sevelah kiri bagian luar.
 - m. Resapan darah pada kulit kepala akibat pecahnya pembuluh darah.
 - n. Senjata tajam diduga bermata pisau satu sisi berukuran lebar empat sentimeter dan panjang sekita sepuluh sentimeter.

Sebab Kematian karena luka tusuk di perut yang menembus organ dalam sehingga terjadi perdarahan.

(terlampir dalam berkas perkara dan sudah dibacakan di persidangan)

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1672/D/II/2011 tanggal 20 Januari 2011 Anak Korban, perempuan adalah Anak dari suami istri lahir di Kediri pada tanggal 25 April 2008, sehingga pada saat kejadian umur Anak korban adalah 15 (enam belas) Tahun sehingga menurut Undang-Undang Perlindungan Anak masih tergolong usia anak. (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa pada saat Anak Pelaku melakukan perbuatan sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan tersebut dimuka yaitu setelah Anak Pelaku berhasil menjatuhkan Anak Korban, lalu Anak Pelaku membalikkan badan Anak Korban dan membenturkan kepala Anak Korban ke lantai lebih dari 5 (lima) kali namun tidak berdaya dengan posisi terlentang namun Anak Korban masih dalam keadaan sadar, selanjutnya Anak Pelaku berdiri mengambil pisau lipat yang dibawa dari rumah dan disimpan di jok sepeda motor Honda Vario warna putih terpasang TNKB nopol AG 6908 EBS milik saksi I tersebut Anak Pelaku tidak berusaha menggagalkan niatnya padahal Anak pelaku masih memiliki jangka waktu untuk memikirkan secara tenang niat serta akibat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dari perbuatan yang hendak dilakukannya tersebut bisa mengakibatkan hilangnya nyawa Anak Korban. Akan tetapi dalam tenggang waktu tersebut, Anak pelaku tetap melaksanakan niatnya untuk menghabisi nyawa Anak Korban dengan mengambil pisau lipat miliknya yang sudah dipersiapkan di dalam jok sepeda motor Honda Vario Vario warna putih terpasang TNKB nopol AG 6908 EBS milik saksi I, kemudian menusukkan ke bagian perut lebih dari 5 (lima) kali, sehingga dari serangkaian fakta tersebut diatas menurut Majelis Hakim terdapat unsur yang direncanakan terlebih dahulu dari perbuatan Anak Pelaku untuk menghilangkan nyawa Anak Korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim/Pengadilan Negeri berpendapat bahwa unsur kedua dalam dakwaan Kesatu PRIMAIR ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 340 KUHP dalam dakwaan Kesatu PRIMAIR Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Anak Pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu PRIMAIR Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap Anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku ,
Majelis Hakim mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan
dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan
(Litmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan Hasil
Penelitian dari Balai Pemasyarakatan Kediri (Bapas) No. Reg. Litmas :
004/I.C/01/2024/ Kdr, atas nama : Anak Berhadapan Hukum, tertanggal : 05
Januari 2024 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan:

1. Klien bernama Anak Berhadapan Hukum saat ini berusia 16 tahun 8 bulan disangkakan telah melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan Subs Pasal 80 (1), (3) Jo Pasal 76C UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Alasan klien melakukan pidana tersebut adalah karena memendam dendam dan amarah sekian lama, serta ketidakmampuan klien mengendalikan emosi lantaran korban sering mengejek dan mengoloknya,
2. Secara fisik, klien dapat tumbuh dengan wajar dan memiliki perawakan tubuh cenderung kurus. Namun secara psikologis, klien gagal dalam memahami aturan,
3. Orangtua klien dinilai kurang dalam memberikan pengarahan dan pengawasan terhadap klien yang mengakibatkan pada akhirnya klien dan juga kakak klien sampai melakukan pelanggaran hukum (dengan kasus yang berbeda),
4. Klien telah mengakui perbuatannya dan menyesalinya atas tindakan yang sudah dilakukan, klien berjanji akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik (surat pernyataan terlampir),
5. Pihak korban berharap ada perwakilan dari keluarga pelaku yang meminta maaf atas tindak kejadian ini, namun tetap menghendaki proses hukum berjalan sebagaimana mestinya dan juga berharap klien mendapatkan putusan yang sepadan dengan yang telah dilakukan agar dapat memberikan efek jera,
6. Keluarga klien yang diwakili oleh ibunya berharap klien mendapatkan hukuman yang tidak terlalu memberatkan karena usia klien masih anak-anak. Ibu klien berjanji setelah ini akan memberikan perhatian dan pengawasan lebih baik kepada klien (surat pernyataan terlampir).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kepada Majelis Hakim , agar Anak dijatuhi pidana Penjara

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas I Blitar, sesuai dengan Pasal 81 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Penetapan rekomendasi di atas melalui pertimbangan sebagai berikut:

1. Perbuatan klien memiliki konsekuensi hukum yang berat karena telah menghilangkan nyawa korban dengan cara yang keji.
2. Perbuatan Anak dinilai dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya.
3. Klien sudah tidak bersekolah.
4. Keluarga klien dinilai kurang mampu memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap tumbuh kembang klien yang lebih baik.
5. Pihak korban berharap agar klien mendapatkan putusan yang sepadan dengan apa yang telah diperbuat agar menimbulkan efek jera.

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan dari pemidanaan itu bukanlah ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi yang lebih penting lagi ditujukan untuk pendidikan dan pembelajaran dari pelaku tindak pidana agar kelak di kemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum maupun norma-norma yang terdapat dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ratio legis dari pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dasar ontologis yang menaungi lahirnya Undang-Undang tersebut maka tampak bahwa kepentingan terbaik bagi Anak adalah hal yang utama serta menghindari semaksimal mungkin penerapan pidana fisik di lembaga pemasyarakatan khusus orang dewasa dan dengan mengedepankan konsep restorative justice, sehingga Majelis Hakim sependapat terhadap jenis dan lamanya tuntutan pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum pada diri Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana dan Usia Anak Pelaku masih dibawah umur untuk itu sebagaimana ketentuan pasal 73 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Anak Pelaku selama menjalani proses pemidanaan akan ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas I Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang cukup adil, motivatif, futuristik dan manusiawi serta setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Anak Pelaku, seimbang dengan beratnya kejahatan dan telah sesuai dengan rasa keadilan sehingga dapat dicapai tujuan restorative justice, tujuan pemidanaan yang lebih bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pada saat Anak Pelaku menjalani pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah jacket atau hoodie warna hitam yang ada bercak darah, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam yang ada bercak darah, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna merah, 1 (satu) buah BH warna biru tua, 1 (satu) pasang sandal merk Swallow warna hitam, 1 (satu) buah sandal merk Adidas warna hitam, 1 (satu) buah jacket atau hoodie warna hitam bertuliskan Your Stone, 1 (satu) buah celana panjang warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi 5 plus warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih kombinasi biru Noka/Nosin MH1JM1110HK546359 / JM11E153025 terpasang TNK Nopol AG 2905 OC, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih terpasang TNKB nopol AG 6908 EBS, 1 (satu) buah handphone samsung galaxy A04e warna copper/pink imei 1 : 352129775951834 imei 2 : 352507725951832m, 1 (satu) buah dosbook handphone samsung galaxy A04e warna copper/pink imei 1:352129775951834 imei 2 : 352507725951832, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Pelaku;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Pelaku meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Pelaku belum pernah dihukum
- Anak Pelaku merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP jo pasal 73 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu PRIMAIR penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10(sepuluh)Tahun di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas I Blitar;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jacket atau hoodie warna hitam yang ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam yang ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah;
 - 1 (satu) buah BH warna biru tua;
 - 1 (satu) pasang sandal merk Swallow warna hitam
 - 1 (satu) buah sandal merk Adidas warna hitam;
 - 1 (satu) buah jacket atau hoodie warna hitam bertuliskan Your Stone;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
 - 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi 5 plus warna hitam;Dirampas untuk Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih kombinasi biru Noka/Nosin MH1JM1110HK546359/JM11E153025 terpasang TNK Nopol AG 2905 OC;Dikembalikan kepada saksi I
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih terpasang TNKB nopol AG 6908 EBS;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada anak saksi

- 1 (satu) buah handphone samsung galaxy A04e warna copper/pink imei 1 : 352129775951834 imei 2 : 352507725951832m
- 1 (satu) buah dosbook handphone samsung galaxy A04e warna copper/pink imei 1 : 352129775951834 imei 2 : 352507725951832;

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi II

5. Membebaskan kepada Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari : Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, Ketua Majelis sebagai Hakim Ketua, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggotan I dan Hakim Anggota II para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan Anak Pelaku didampingi oleh Orang Tua, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penasehat Hukumnya dalam persidangan yang dilakukan secara online melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Panitera Penganti

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

